

EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MELALUI REKONSTRUKSI (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)

Fadila Mawardah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : fadila.200510201@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Hatta

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : muhammad.hatta@unimal.ac.id

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : zulakli@unimal.ac.id

Abstrak

Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa tersangka tidak dibebankan kewajiban pembuktian sementara itu, dalam proses rekonstruksi tersangka dilibatkan untuk membuktikan, hal ini tidak sejalan dengan salah satu asas hukum, yakni asas praduga tidak bersalah. Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang diungkap melalui rekonstruksi serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui pendekatan undang-undang dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini ialah efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi dikatakan efektif namun pada pelaksanaannya perlu pengoptimalan serta koordinasi yang baik serta pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang lebih sistematis. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan cara melaporkan keadaan dilapangan kepada atasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Selain itu upaya preventif dengan melaksanakan sterilisasi tempat dilakukannya rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi.

Kata kunci : Rekonstruksi, Pembunuhan berencana, Efektivitas

Abstract

Article 66 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) states that the suspect is not obligated to prove their innocence. However, during the reconstruction process, the suspect is involved in proving the crime, which is inconsistent with the legal principle of the presumption of innocence. This

research aims to determine the effectiveness of uncovering premeditated murder through reconstruction and to identify the obstacles and efforts in revealing premeditated murder through reconstruction. The research method used is empirical juridical with a legislative approach, using data collection techniques through library research and field studies. The research findings indicate that the effectiveness of uncovering premeditated murder through reconstruction is considered effective, but its implementation requires optimization, good coordination, and the establishment of more systematic regulations regarding the conduct of reconstructions. Efforts to overcome these obstacles include reporting the field conditions to superiors for further action. Additionally, preventive measures can be taken by sterilizing the location where the reconstruction is to be conducted before its implementation.

Keywords : Reconstruction, Premeditated Murder, Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Secara harfiah rekonstruksi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata reconstruct. Sedangkan secara terminologi berarti reka ulang. Rekonstruksi diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2014 menentukan bahwa :¹

- a. Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi.
- b. Penyidik/ penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi.

Selain itu rekonstruksi diatur secara tersirat dalam KUHAP dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan “Adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan”. “Pelaksanaan tindakan” yang dimaksud ialah salah satunya pelaksanaan rekonstruksi ketika keterangan terdakwa berbelit belit dan dibutuhkannya bukti petunjuk sebelum perkara dilimpahkan kepada kejaksan. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa.²

Selama proses pelaksanaan rekonstruksi ini pelaku yang belum tentu bersalah memperlihatkan dirinya sebagai sosok pelaku intelektual atas suatu kejahatan yang belum terbukti dilakukannya.³ Hal ini melanggar asas praduga tidak bersalah yang

¹ Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers. 2020, hlm. 54

² Prihantono Joko Prastyo, “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwitabes Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm. 10.

³ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2007. hlm.78

dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan yang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat 1 UU No 48 tahun 2009) yang selanjutnya dikenal dengan asas praduga tidak bersalah.⁴ Aturan baku lainnya dapat dilihat dalam Pasal 66 KUHAP yaitu :

“Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Melainkan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan maksudnya siapa yang melaporkan tersangka harus bisa membuktikan bahwa tersangka terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi di sini tersangka tidak diharuskan melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah tetapi membentah apa-apa yang dituduhkan pelapor itu tidak benar apadanya”.⁵

Pada beberapa tahun belakangan ini telah dilaksanakannya beberapa rekonstruksi di Polres Lhokseumawe yang dalam penelitian ini selanjutnya akan difokuskan terhadap dua kasus pembunuhan berencana yakni Pembunuhan Berencana Sekeluarga di Ulee Madoon pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2022 Pembunuhan seorang supir Grab Perempuan dan keduanya disidangkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

Pembunuhan Ulee Madon pada tahun 2019 ialah pembunuhan berencana yang menewaskan 3 orang, dimana 2 orang korban meninggal dunia dan 1 korban lainnya selamat setelah terdakwa melarikan diri. Pembunuhan berencana ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang mengakibatkan percekocokan antara suami istri (terdakwa dan korban). Sementara itu pembunuhan berencana supir grab pada tahun 2022 ialah pembunuhan yang menewaskan seorang wanita. Pelaku terhadap kasus ini yakni tiga

⁴ Butar butar E Nurhaini, “Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata” , *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 470.

⁵ Artawan I Wayan, *et al.*, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Di Polsek Sawan”, *e-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 3 2022, hlm. 103.

orang pria yang hingga saat ini satu orang masih berada dalam daftar pencarian orang, sementara dua orang lainnya berhasil diringkus oleh kepolisian resor lhokseumawe. Terhadap perkara ini, adapun yang menjadi motif para pelaku adalah perampasan harta benda yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pada intinya, tujuan hukum sendiri adalah mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum oleh sebab itu, aturan aturan dibentuk untuk menciptakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Salah satu teori hukum oleh Satjipto Rahardjo menyatakan “Keadilan memang salah satu nilai utama tapi disamping yang lain lain seperti kemanfaatan”⁶ beranjak dari pendapat yang disampaikan ahli sebelumnya oleh sebab itu setiap aturan yang dikeluarkan untuk keberlangsungan hukum yang adil dan mencapai kepastian hukum maka setiap aturan yang dikeluarkan untuk keberlangsungan hukum yang adil dan mencapai kepastian hukum setiap aturan itu harus diukur Efektivitasnya melalui kemanfaatannya bagi setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan diatas adapun judul yang peneliti angkat dalam penelitian kali ini yakni “Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi”.

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai pedoman penulisan salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Wulandari yang berjudul “Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan”. Fungsi rekonstruksi dalam penyidikan tindakan pembunuhan adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan tersangka dan juga untuk menguji kebenaran dan keterangan tersangka dan juga

⁶ Universitas Medan Area, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia* <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> 5 Juli 2021, Diakses tanggal 21 Desember 2023.

keterangan saksi.⁷ Kemudian penelitian Joko Prastyo Prihantono dengan judul “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwitabes Semarang”. Rekonstruksi di Polwitabes Semarang mempunyai peran untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana yang ada, mengetahui peran masing-masing, tersangka dalam mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa, kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas penyidikan dan mensikronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta dilapangan.⁸ Dan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Marito Siahaan yang berjudul “Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan Dalam Proses Penyidikan”. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, bahwasannya pengaturan rekonstruksi (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHP. Rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas.⁹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi dan apakah yang menjadi hambatan dan upaya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

⁷ Wulandari Rahayu, “Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 54.

⁸ Prihantono Joko Prastyo, “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwitabes Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010, hlm. 104.

⁹ Siahaan Daniel Marito, “Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018, hlm. 69.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data primer diperoleh dari dua orang responden yaitu Kepala Unit Pidana Umum Polres Lhokseumawe sedangkan informan yaitu ahli dibidang hukum pidana fakultas hukum universitas malikussaleh yaitu pak sumiadi dan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon. Data lapangan merupakan data yang berasal dari seorang responden yang bernama sondi sebagai kepala unit pidana umum polres lhokseumawe dan penyidik polres lhokseumawe dan seorang informan yaitu sumiadi yang merupakan pakar hukum dibidang pidana dan juga dosen di fakultas hukum universitas malikussaleh dan juga seorang hakim di pengadilan negeri lhoksukon¹⁰ Bahan hukum berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.¹¹ Bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pada pengkajian ini dilaksanakan melalui dua teknik, yaitu pengkajian lapangan (*field research*) serta dengan teknik pengkajian kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis yaitu analisis deksriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi

Efektivitas akan diukur berdasarkan fakta-fakta baru yang di temukan pada saat dilaksanakannya rekonstruksi untuk mengungkap suatu peristiwa pidana.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 89.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

¹² Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 118.

¹³ H. Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009. hlm.67

¹⁴Adapun yang kasus pembunuhan berencana yang akan menjadi titik fokus dalam kajian kali ini yaitu; Kasus Pembunuhan Berencana di Ule Madon, Kasus Pembunuhan Berencana Supir Grab di Gunung Salak dan Kasus Pembunuhan Berencana Mariyani. Selanjutnya ketiga pembunuhan berencana ini akan dijelaskan satu persatu berdasarkan posisi kasus hingga tahap rekonstruksinya sebagai berikut:

a. Pembunuhan Berencana Ule Madon

Pada proses pelaksanaan rekonstruksi terdakwa memerankan 20 adegan pembunuhan terhadap istrinya dan dua orang anaknya yang dilakukan di TKP rumah korban di gampong ulee madon kecamatan aceh utara. Rekonstruksi ini digelar oleh satreskris polres lhkseumawe dan kejaksaan negeri lhoksukon. Satreskrim AKP indra T Herlambang mengatakan dalam rekonstruksi terdakwa melakukan 20 adegan namun ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan BAP sehingga ditemukannya fakta-fakta baru

Fakta baru yang ditemukan ialah adegan saat tersangka menikam korban dari belakang, ketika BAP tersangka mengatakan bahwa dirinya tidak ingat kapan ia menikam korban lalu menjelaskan bahwa tikaman yang dilakukannya ialah wujud pembelaan diri namun kemudian pada saat rekonstruksi akhirnya diketahui bahwa tersangka menusuk korban ketika korban terjatuh ini artinya, ketika tersangka mengaku yang dilakukannya adalah bela diri ternyata maka perlu dirumuskan Kembali kondisi ketika korban dalam keadaan terjatuh sedangkan pisau berada ditangan terdakwa maka adegan yang dipraktikkan pada saat pelaksanaan rekonstruksi mengungkap alibi korban yang mengaku dalam keadaan membela diri terhadap perlakuan isterinya sehingga disimpulkan pada rekonstruksi yang dilakukan pada kasus pembunuhan berencana di Ule Madon efektif karena dapat mengungkap waktu perpindahan senjata dalam hal ini pisau yang dipegang terdakwa.

¹⁴ Qamar Nurul , et al. , Metode Penelitian Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar. 2017. hlm 87

b. Pembunuhan supir grab di Gunung Salak

Pada proses rekonstruksi kasus pembunuhan supir grab ini Kasubag Humas Polres Lhokseumawe Salman Alfarisi mengatakan, rekonstruksi tersebut berlangsung di tiga lokasi, yaitu mulai dari perencanaan awal pembunuhan di Bireuen. Kemudian adegan rekonstruksi di titik lokasi dibunuhnya korban di Desa Alue Papeun, Nisam Antara dan terakhir adegan rekonstruksi di lokasi pembuangan mayat korban di kawasan Gunung Salak Km 32, Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Nisam Antara, Aceh Utara.

Dalam pelaksanaan rekonstruksi terdapat 13 adegan, rekonstruksi ini guna memenuhi syarat dalam berkas perkara kasus tersebut. Sementara itu dalam pelaksanaan rekonstruksi terhadap kasus ini tidak didapati fakta baru untuk mengungkap kejadian pembunuhan ini, hal ini dikarenakan kesaksian yang disampaikan para terdakwa telah sesuai dengan OTKP dan BAP sehingga dapat disimpulkan dalam kasus ini pelaksanaan rekonstruksi dikatakan tidak efektif.

c. Pembunuhan Berencana Mariyani

Pada proses rekonstruksi terungkap pelaku menyimpan dendam pada korban karena ditagih hutang berupa emas sebesar tiga mayam. Sebelum dilakukannya rekonstruksi pihak kepolisian menyimpulkan motif terjadinya pembunuhan ini ialah karena pemerkosaan hal ini dikarenakan korban ditemukan dalam keadaan tidak berbusana namun hal ini baru menemui titik terang pada saat dilaksanakan rekonstruksi, pada pelaksanaan rekonstruksi pula ada 13-15 adegan yang diperankan oleh pemeran pengganti sebagai terdakwa. Dalam rekonstruksi tersebut, terlihat bagaimana Zacky Paresi membunuh korban dengan melilitkan baju ke leher korban, kemudian korban jatuh dari motor, selanjutnya korban di pukul dengan memakai batu, kemudian tersangka membunuh korban dengan menggunakan pisau.

Pada pokoknya gambaran utuh dari setiap adegan pembunuhan tersebut telah didapatkan sesuai BAP tersangka. Namun tujuan dilakukannya reka ulang

ialah membuka secara terang kasus tersebut salah satunya menenumakan motif dari tersangka sehingga disimpulkan terhadap kasus pembunuhan Mariyani pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan efektif dalam mengungkap motif pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka kemudian jika dihubungkan pada kedudukan asas praduga tidak bersalah dapat dipastikan ketika dilaksanakannya rekonstruksi hal ini sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah sepanjang dilakukan untuk mencari alat bukti, maka hal ini masih dikatakan proses dari alur pencarian alat bukti. Seperti halnya dengan seseorang ditangkap, dijadikan tersangka, disidik, dan dihadirkan ke persidangan. Serangkaian hal hal ini memang proses dari alur mencari alat bukti sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.¹⁵

Sedangkan menurut pendapat hakim yang menangani kasus pembunuhan berencana supir grab pada tahun 2022 mengatakan bahwa rekonstruksi melanggar hak-hak terdakwa hal ini disebabkan sanksi sosial yang diterima oleh terdakwa pada saat pelaksanaan rekonstruksi bahkan keluarga terdakwa juga turut mendapat imbas atas saksi sosial tersebut.¹⁶

Pada dasarnya pelaksanaan rekonstruksi sejalan dengan tujuan hukum pidana yakni mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sedekat-dekatnya dengan kebenaran yang hakiki sehingga apabila ditemukannya hal hal yang masih mencurigakan dengan bukti-bukti yang masih sangat kurang, maka digunakanlah rekonstruksi untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi.¹⁷

Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu

¹⁵ Sumiadi, Dosen Hukum Bidang Pidana Universitas Malikussaleh, *Wawancara*, Bukit Indah Lhokseumawe, Senin 20 Mei 2024

¹⁶ Inda Rufiedi, Hakim Yang Menangani Kasus Pembunuhan Berencana Pada Supir Grab Di Jurang Gunung Salak, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB, Rabu 5 Juni 2024

¹⁷ Sumiadi, Dosen Hukum Bidang Pidana Universitas Malikussaleh, *Wawancara*, Bukit Indah Lhokseumawe, Senin 20 Mei 2024

sebagai alat bukti surat atau petunjuk. Namun terhadap kasus seperti Pembunuhan Sopir Grab sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan rekonstruksi.¹⁸

Pada akhirnya jika berpengaruh pada mayoritas penggunaan rekonstruksi untuk mengungkap pembunuhan berencana beberapa tahun kebelakang yang duduk posisi kasusnya telah dijelaskan diatas maka dapat dilihat rekonstruksi dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuh berencana sangat efektif dalam usahanya mengungkap fakta-fakta baru melalui persesuaian adegan yang didapat dari olah TKP hal ini terbukti melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus pembunuhan berencana di Ulee Madon dan pembunuhan Mariyani. Namun hal ini akan lebih baik lagi ketika para aparat penegak hukum dapat bekerja sama dalam melihat rekonstruksi sebagai suatu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian kedepannya.

B. Hambatan Dan Upaya Dalam Penangkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe, umumnya tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh seluruh pihak. Aparat penyidik dalam melakukan reka ulang kejadian suatu tindak pidana ternyata mengalami hambatan atau kendala baik bersifat teknis maupun yuridis. Hambatan teknis yang dialami meliputi;

a. Tersangka

Tersangka merupakan kunci dari suatu tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi tersangka menolak melakukan rekonstruksi karena Ia beranggapan bahwa Ia telah cukup memberikan keterangan pada penyidik mengapa lagi harus melakukan reka ulang lagi.

b. Saksi

Biasanya saksi tidak hadir pada saat dilakukannya pelaksanaan rekonstruksi karena Ia pun beranggapan bahwa Ia telah cukup memberikan keterangan pada

¹⁸ Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta. 2099. hlm. 78

penyidik mengapa lagi harus melakukan reka ulang lagi.

c. Masyarakat

Masyarakat apabila berhadapan dengan seorang petugas Kepolisian selalu enggan atau mengelak dengan alasan tidak ada waktu, sehingga hal ini membuat salah satu faktor penghambat bagi pihak Kepolisian untuk mengetahui peristiwa pidana apa yang terjadi dilingkungan tersebut.

d. Pelaku

Pelaku melarikan diri biasanya dikarenakan saat tindak pidana terjadi pelakunya tidak hanya satu orang saja, bisa dua atau tiga orang, pelaku satu atau pelaku dua sudah tertangkap, maka pelaku tiga yang mendengar informasi tersebut biasanya melarikan diri berusaha menghindari dari kejaran kepolisian. Namun tentu saja pihak kepolisian akan terus berusaha menangkap pelaku tiga, sampai ia tertangkap.

e. Terbatasnya biaya

Proses penyidikan Dalam rangka mengemban tugas penyidikan tersebut diperlukan biaya operasonal, akan tetap biaya operasional yang dianggarkan terkadang jauh dari cukup dan apabila menunggu anggaran turun atau keluar biasanya lama, bisa memperlambat tugas yang akan emban, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut tidak jarang penyidik menggunakan biaya sendiri.

f. Faktor Alam

Perubahan temperatur suhu, sehingga hal ini tentu saja tidaklah mudah utuk mendapatkan bukti seperti mengidentifikasi sidik jari pelaku.

Sedangkan hambatan yuridis yang dialami meliputi;

- a. Saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi.
- b. Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai.
- c. Adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.

d. Tersangka tidak diberitahu hak ingkar yang ada pada dirinya.¹⁹

Mengatasi hal ini, upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik ialah pemanggilan secara resmi yang diatur didalam Pasal 112 KUHAP yang menyatakan bahwa :²⁰

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan, dan hari seorang itu diharuskan mememenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.²¹

Selanjutnya kericuhan kerap terjadi ketika pelaku asli yang melakukan peragaan rekonstruksi mengundang kecaman dan perhatian berlebih sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mengatasi kondisi ini. Untuk menghadapi hambatan ini, yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melaporkan kondisi ini kepada atasan untuk ditindaklanjuti baik dalam bentuk penundaan rekonstruksi maupun pergantian tempat rekonstruksi, contohnya dilaksanakan di polres lhokseumawe atau kantor kepolisian setempat. Selain itu, hal lainnya yang dapat dilakukan ketika kondisi dilapangan tidak lagi kondusif maka, penambahan personal dilapangan juga menjadi opsi yang tidak terhindarkan. Selain itu Upaya preventif yang dapat dilakukan pihak kepolisian ialah melaksanakan sterilisasi tempat dilakukannya rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi.²²

¹⁹ Sondi, Kepala Unit Pidana Umum Polres Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Senin 5 Februari 2024

²⁰ Kamarusdiana, Filsafat Hukum, UIN Jakarta Pres, Jakarta. 2018, hlm. 67

²¹ PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus. Sinar Baru. Bandung,. 2004, hlm. 65

²² Sondi, Kepala Unit Pidana Umum Polres Lhokseumawe, wawancara, Lhokseumawe, Senin 5 Februari 2024

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan melalui rekonstruksi dikatakan efektif karena hal ini dapat membuka peluang munculnya fakta-fakta baru mengenai peristiwa pidana secara keseluruhan dengan cara pemecahan alibi-alibi ketika diperagakan kembali adegan-adegan pada saat pelaksanaan rekonstruksi. Selanjutnya pelaksanaan rekonstruksi sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan rekonstruksi akan melabeli kedudukan terdakwa dihadapan masyarakat atau disebut sanksi sosial dan hal ini dirasakan oleh keluarga maupun kerabatnya sehingga pembenahan terhadap aturan hukum dan koordinasi antar penegak sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak para pihak terkait baik terdakwa maupun korban.

Adapun hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi meliputi dua hal yakni secara teknis dan yuridis. Hambatan secara teknis meliputi; hambatan dari sisi tersangka, saksi, Masyarakat, pelaku, factor alam, dan terbatasnya biaya. Sementara itu hambatan secara yuridis meliputi; Saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi, masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai., adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya dan tersangka tidak diberitahu hak ingkar yang ada pada dirinya. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan cara melaporkan keadaan dilapangan kepada atasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti baik dengan penambahan personil maupun pergantian tempat dilaksanakannya rekonstruksi serta dibeberapa kondisi, rekonstruksi dapat ditunda terlebih dahulu sampai keadaan kondusif. Selain itu Upaya preventif yang dapat dilakukan pihak kepolisian ialah melaksanakan sterilisasi tempat dilakukannya rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2001. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Kamarusdiana, 2018, Filsafat Hukum, UIN Jakarta Pres, Jakarta.
- Lamintang, PAF. 2004 Delik-Delik Khusus. Sinar Baru. Bandung.
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nurul, Qamar, et al. , 2017, Metode Penelitian Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Teguh, Prasetyo. 2020, Hukum Pidana, Rajawali Pers. Jakarta.
- Zainuddin, Ali. 2009. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Jurnal / Artikel Ilmiah
- Marito, Siahaan Daniel. 2018. Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
- Nurhaini, Butar butar E. 2011, "Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>
- Prastyo, Prihantono Joko. 2010, Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwitabes Semarang", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, Wulandari. 2011. Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wayan, Artawan I, et al., 2022, Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Di Polsek Sawan, e-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 3.

Rusti Margareth Sibuea, Jika Diancam Menjadi Saksi Dalam Perkara Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-diancam-menjadi-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5c9e7cd77d489/>, 30 Maret 2019, diakses pada 24 Mei 2024 pukul 16.52

Universitas Medan Area, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> 5 Juli 2021, Akses Pada 21 Desember 2023.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Efektivitas <https://id.wikipedia.org/wiki/Efektivitas>
Diakses pada 18 Desember 2023 Pukul 21.48 Wib